




BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

No. BAZNAS : 011/MoU/BAZNAS/III/2024
No. UNIDA Gontor : 3917/UNIDA/R-w/IX/1445



Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA**
Jabatan : **Ketua Badan Amil Zakat Nasional**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Matraman, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dengan

II. Nama : **PROF. DR. KH. HAMID FAHMY ZARKASYI, M.A.ED., M.PHIL.**
Jabatan : **Rektor Universitas Darussalam Gontor**

Berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Perguruan tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor: 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kel. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk memadukan potensi yang dimiliki masing-masing dengan membuat **Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Kelembagaan dalam Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama:

1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Universitas Darussalam Gontor;
2. Pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan program pengelolaan zakat bersama **PIHAK KEDUA** pada bidang pemberdayaan pendidikan; dan
4. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai



dengan tanggal 27 Maret 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Untuk mempermudah komunikasi, **PARA PIHAK** menetapkan alamat korespondensi sebagai berikut:

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Jl. Matraman Raya Nomor 134, Matraman

Jakarta Timur 13150

Tlp. +62 21 2232 6555 / Fax. +62 21 2289 7173

Email : baznas@baznas.go.id

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Jl. Raya Siman, Kel. Demangan, Kec. Siman,

Kab. Ponorogo, 63471, Jawa Timur

Tlp./WA. 08819112534

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id


PASAL 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA.

PROF. DR. KH. HAMID FAHMY

ZARKASYI, M.A.ED., M.PHIL

Ketua

Rektor